

## **Pengaruh Manajemen Laba, *Good Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance***

Ida Bagus Idyardha Yudistira<sup>1</sup>, Putu Wenny Saitri<sup>2\*</sup>, Ni Wayan Rustiarini<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*  
\*Email: wenny.saitri@unmas.ac.id

### **ABSTRACT**

*Tax Avoidance is a legal and strategic action taken by individuals or companies to reduce tax liabilities by utilizing loopholes or incentives that exist in tax law. The factors that influence tax avoidance are earnings management, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, and corporate social responsibility. The purpose of this study was to determine the effect of earnings management, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, and corporate social responsibility on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The data collection method used in this research is documentation. The sampling method of this research is purposive sampling. The number of samples obtained in this study were 40 samples with a total observed sample of 120. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results showed that institutional ownership and managerial ownership have a negative effect on tax avoidance, while earnings management, audit committee, and corporate social responsibility have no effect on tax avoidance.*

*Keywords : Tax avoidance, earnings management, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, and corporate social responsibility.*

### **PENDAHULUAN**

Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No.28 tahun 2007 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan keuangan utama negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara seperti pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan, maupun untuk pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, fungsi perpajakan merupakan sumber pendapatan negara, dan tujuannya adalah untuk mengimbangi pengeluaran nasional dan pendapatan nasional (Alfarizi *et al.*, 2021).

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan, namun tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak sering kali bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berasumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai *principal* (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara. Wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak juga tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak, sehingga timbul keinginan wajib pajak mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan labanya (Nugraha dan Mulyani, 2019).

Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal menurut undang-undang atau disebut dengan *tax avoidance*. Nugraha dan Mulyani (2019) menyatakan *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. Dengan melihat hal tersebut masalah penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan bahkan sering kali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif. Bagi pemerintah Indonesia, telah dibuat banyak aturan untuk menghindari adanya *tax avoidance* (Dewi, 2019).

Salah satu contoh kasus *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp68.700.000.000,00. Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai USD4.780.000.000,00 atau setara Rp67.600.000.000,00. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai USD78.830.000,00 atau setara Rp1.100.000.000.000,00. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (pajakku.com, 2020).

Perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya adalah efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hal ini merupakan langkah awal dari manajemen laba (Alam dan Fidiana, 2019). Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara *income decreasing* sebagai upaya *tax avoidance*, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku *tax avoidance*. Pengaruh manajemen laba berupa *income decreasing* terhadap *tax avoidance* perusahaan merupakan laba yang menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk *tax avoidance* (Henny, 2019). Hasil dari penelitian Purbowati *et al.* (2019) dan Septiadi *et al.* (2017) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Alfarizi *et al.* (2021), Alam dan Fidiana (2019), dan Henny (2019) menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain manajemen laba, yang menjadi alat analisa mengenai keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah *good corporate governance*. Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik (Purbowati, 2021). Mekanisme *good corporate governance* yang baik diantaranya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi atau dapat kembali mengonversikannya kedalam modal. Hal ini tentu berkaitan apabila dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak (Ashari *et al.*, 2020). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik sehingga akan berdampak berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017). Hasil dari penelitian Septiadi *et al.* (2017) dan Ashari *et al.* (2020) menemukan kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Pratomo dan Rana (2021), Krisna (2019) dan Purbowati (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan (Sembiring, 2020). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dengan keputusan yang diambil salah, maka juga akan berimbas pada manajer itu sendiri (Septiadi *et al.*, 2017). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya sehingga akan berdampak pada berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian Septiadi *et al.* (2017) dan Krisna (2019) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Sembiring (2020), Noorica dan Asalam (2021), dan Putri *et al.* (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* (GCG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif sehingga aktivitas *tax avoidance* dapat diminimalisasi perusahaan (Suryani, 2020). Hasil dari penelitian Dewi (2019), Pratomo dan Rana (2021), Suryani (2020), dan Alam dan Fidiana (2019) menemukan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Rospitasari dan Oktaviani (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain ingin mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan juga ingin mempunyai citra yang baik agar para investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang di anggap memiliki nilai lebih. Untuk mendapatkan citra yang baik biasanya perusahaan mewujudkannya melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (Purbowati *et al.*, 2019). Pada saat ini banyak perusahaan yang semakin berkembang, tetapi karena itu pulalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Maka akibat resiko tersebut muncul lah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan cara melakukan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Perusahaan menggunakan biaya-biaya *corporate social responsibility* dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak berniat melakukan tindakan penghindaran pajak (Zoebar dan Miftah, 2020). Hasil dari penelitian Setyawan (2021), dan Zoebar dan Miftah (2020) menemukan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Septiadi *et al.* (2017), Purbowati *et al.* (2019), dan Juliana *et al.* (2020) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menganalisis “Pengaruh Manajemen Laba, *Good Corporate Governance*, Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) terjadi ketika pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) memberikan

wewenang kepada manajer (*agent*) dalam mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Hubungan keduanya ini disebabkan adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Menurut Krisna (2019) menyatakan teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Asumsi utama dalam teori agensi bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* dimana perusahaan diasumsikan sebagai *agent*. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan hasil keuangan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai *principal* yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sedangkan warga negara sebagai *agent* dimana mereka mengharapkan membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan pajak (Juliana *et al.*, 2020). Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan laba yang besar tentu beban pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* agar bisa membayar beban pajak yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil. Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor dapat menimbulkan *agency problem* sehingga diperlukan penerapan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik (Dewi, 2019).

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Septiadi *et al.* (2017) menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. Menurut Kurniadi dan Wardoyo (2022), teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*. Teori ini akan sangat membantu dalam menganalisis perilaku organisasi dalam perusahaan. Mempertahankan legitimasi ini perusahaan akan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Perusahaan) guna mempertanggungjawabkan akibat dari aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Sesuai dengan perspektif teori legitimasi, semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasinya yang baik, sehingga akan menghindari tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Apabila perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka perusahaan akan mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. (Septiadi *et al.*, 2017).

### **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance**

Menurut Schipper (1989), manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan pribadi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan konflik agensi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan antara pemilik dan manajer ini menimbulkan asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah aktivitas manajemen laba. Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara *income decreasing* sebagai upaya *tax avoidance*, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku *tax avoidance*. Pengaruh manajemen laba berupa *income decreasing* terhadap *tax avoidance* perusahaan merupakan laba yang menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk *tax avoidance* (Henny, 2019). Krisna (2019) menyatakan *tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari jumlah pajak yang dibayar.

Hasil penelitian yang dilakukan Febriyanti dan Faisal (2023) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Sembiring, 2020). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Dewi, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2019), Pratomo dan Rana (2021), dan Purbowati (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko (Krisna, 2019). Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda apabila manajer memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Charisma *et al.* (2019), Niandari *et al.* (2020), dan Musyarrofah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit adalah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, antara lain adalah dewan komisaris yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya adalah pihak eksternal yang netral (Pratomo dan Rana, 2021). Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam memantau dan mengawasi kinerja manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang efektif agar setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Septiadi *et al.*, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub> : Komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Juliana *et al.*, 2020). Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Perusahaan menggunakan biaya-biaya *corporate social responsibility* dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak berniat melakukan tindakan penghindaran pajak (Zoebar dan Miftah, 2020). Pengungkapan CSR yang tinggi akan memberikan citra yang positif untuk perusahaan. Perusahaan akan menjaga citra positif dari masyarakat ini dengan cara membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance* yang dilihat dari nilai CETR yang tinggi (Septiadi *et al.*, 2017). Pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan dapat menggunakan *global reporting initiative* (GRI) dengan indikator pengungkapan yang berfokus pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan pedoman *triple bottom line* sebagai dasar keberlanjutan (Permatasari dan Widianingsih, 2020). Semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dinilai transparan dan patuh terhadap peraturan, salah satunya peraturan perpajakan sehingga dapat disimpulkan sementara, semakin tinggi pengungkapannya maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah (Rahmadani *et al.*, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2021) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>5</sub> : *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur pada periode 2020-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 yang berjumlah 183 perusahaan. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang tidak bisa diakses berturut-turut periode tahun 2020-2022 yang berjumlah 13 perusahaan, perusahaan manufaktur yang tidak mendapatkan laba secara berturut-turut periode tahun 2020-2022 yang berjumlah 78 perusahaan dan perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data-data yang diperlukan periode tahun 2020-2022 yang berjumlah 52 perusahaan, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria-kriteria sampel. Dikarenakan jumlah observasi pada penelitian ini sejumlah 3 tahun yaitu tahun 2020-2022, jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 120 sampel. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

### Definisi Operasional Variabel

#### *Tax Avoidance*

Upaya meminimalisasi pajak dimana memiliki perencanaan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yang disebut *tax avoidance*. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. Semakin rendah nilai CETRnya maka semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika nilai CETRnya lebih dari satu maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Alam dan Fidiana, 2019). Adapun rumus CETR menurut Alam dan Fidiana (2019) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

#### Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan memangkas laba sesuai dengan keinginannya (Alam dan Fidiana, 2019). Proksi manajemen laba dalam penelitian adalah dengan menggunakan nilai *Discretionary Accruals* (DA) dengan menggunakan model *Modified Jones* (1991). Konsep *discretionary accruals* memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Menurut Septiadi *et al.* (2017), manajemen laba dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Total Accrual  
 $TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$
2. Menghitung estimasi akrual dengan persamaan OLS (*Ordinary Least Square*)  
 $TAC_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + e$
3. Perhitungan nilai NDA (*Non Discretionary Accruals*) regresi linear sederhana  
 $NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$
4. Menghitung nilai *discretionary accruals*  
 $DAC_{it} = (TAC_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it} \dots\dots\dots(2)$

Keterangan:

- TAC<sub>it</sub> = Total akrual perusahaan (i) pada tahun (t)  
 NI<sub>it</sub> = Laba bersih (*net income*) perusahaan (i) pada tahun (t)  
 CFO<sub>it</sub> = Kas dari operasi perusahaan (i) pada tahun (t)

Ait-1	= Total aset perusahaan (i) pada tahun (t) sebelumnya
$\Delta REV_{it}$	= Perubahan pendapatan perusahaan (i) pada tahun (t)
$\Delta REC_{it}$	= Perubahan piutang perusahaan (i) pada tahun (t)
PPE <sub>it</sub>	= Aktiva tetap perusahaan
NDA <sub>it</sub>	= <i>Non discretionary accruals</i> perusahaan (i) pada tahun (t)
A	= <i>Fitted coefficient</i> yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total akrual
DAC <sub>it</sub>	= <i>Discretionary accruals</i> perusahaan (i) pada periode (t)
E	= <i>error</i>

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (Pratomo dan Rana, 2021). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio pembagian antara total saham yang dimiliki institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan. Adapun rumus kepemilikan institusional menurut Noorica dan Asalam (2021) dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

### **Kepemilikan Manajerial**

Struktur kepemilikan perusahaan yang di dalamnya ada proporsi kepemilikan oleh pihak manajemen disebut dengan kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham (Krisna, 2019). Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan total saham yang beredar (Septiadi *et al.*, 2017). Adapun rumus kepemilikan manajerial dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

### **Komite Audit**

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit adalah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain adalah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya adalah pihak eksternal yang netral (Pratomo dan Rana, 2021). Komite audit dalam penelitian (Septiadi *et al.*, 2017) diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

### **Corporate Social Responsibility**

Pengukuran CSR digunakan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 6 indikator yaitu indikator ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk dalam pedoman *Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four* (GRI-G4). Selanjutnya total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur indeks CSR (Septiadi *et al.*, 2017). Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengukur CSR adalah sebagai berikut.



$$CSRI_j = \frac{\sum x_{yi}}{n_i} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

CSRI<sub>j</sub> = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (i)

Σx<sub>yi</sub> = Nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan

n<sub>i</sub> = Jumlah pengungkapan untuk perusahaan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1.  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	120	,0145	15,9311	,466114	1,5319392
ML	120	-,1899	,4578	,040245	,0904243
KI	120	,0154	,9061	,602923	,2229508
KM	120	,000011	,721788	,15465814	,207822505
KA	120	2	4	3,02	,289
CSR	120	,0549	,5385	,201832	,0903141
Valid N (listwise)	120				

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui nilai rata-rata, nilai *minimum*, nilai *maximum* dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen, yaitu variabel *Tax Avoidance* (TA) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,0145 dan nilai *maximum* sebesar 15,9311 dengan nilai rata-rata sebesar 0,466114 serta standar deviasi sebesar 1,5319392. Variabel Manajemen Laba (ML) memiliki nilai *minimum* sebesar -0,1899 dan nilai *maximum* sebesar 0,4578 dengan nilai rata-rata sebesar 0,040245 serta standar deviasi sebesar 0,0904243. Variabel Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,0154 dan nilai *maximum* sebesar 0,9061 dengan nilai rata-rata sebesar 0,602923 serta standar deviasi sebesar 0,2229508. Variabel Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,000011 dan nilai *maximum* sebesar 0,721788 dengan nilai rata-rata sebesar 0,15465814 serta standar deviasi sebesar 0,207822505. Variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai *minimum* sebesar 2 dan nilai *maximum* sebesar 4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,02 serta standar deviasi sebesar 0,289. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,0549 dan nilai *maximum* sebesar 0,5385 dengan nilai rata-rata sebesar 0,201832 serta standar deviasi sebesar 0,0903141.

### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2.  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,019	,572		1,781	,078		
	ML	,378	,617	,022	,613	,541	,890	1,123
	KI	-,713	,131	-,448	-5,452	,001	,175	5,723

	KM	-,817	,134	-,508	-6,103	,001	,170	5,882
	KA	,003	,186	,001	,016	,987	,960	1,041
	CSR	-,748	,586	-,044	-1,276	,205	,988	1,012
a. Dependent Variable: TA								

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2 dari nilai konstanta dan koefisien regresi tersebut dapat dibuat persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TA = 1,019 + 0,378ML - 0,713KI - 0,817KM + 0,003KA - 0,748CSR \dots \dots \dots (6)$$

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Konstanta

Hasil koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 1,019. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Manajemen Laba (ML), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), Komite Audit (KA), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap konstan, maka nilai dari *Tax Avoidance* akan konstan sebesar 1,019.

2) Manajemen Laba

Nilai koefisien regresi untuk variabel Manajemen Laba (ML) adalah sebesar 0,378 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,541 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba (ML) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3) Kepemilikan Institusional

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kepemilikan Institusional (KI) adalah sebesar -0,713 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Institusional (KI) naik sebesar satu satuan, maka nilai *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,713 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4) Kepemilikan Manajerial

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kepemilikan Manajerial (KM) adalah sebesar -0,817 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Kepemilikan Manajerial (KM) naik sebesar satu satuan, maka nilai *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,817 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

5) Komite Audit

Nilai koefisien regresi untuk variabel Komite Audit (KA) adalah sebesar 0,003 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,987 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

6) *Corporate Social Responsibility*

Nilai koefisien regresi untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebesar -0,748 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,205 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Tabel 3.  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,56174100

Most Extreme Differences	Absolute		,134
	Positive		,101
	Negative		-,134
Test Statistic			,134
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			,177
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		,170
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,160
		Upper Bound	,179
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 221623949.			

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji *one sample kolmogorov-smirnov test* pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah sebesar 0,134 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,177 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan data residual terdistribusi secara normal dan model regresi pada penelitian ini layak digunakan.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 4.  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,019	,572		1,781	,078		
	ML	,378	,617	,022	,613	,541	,890	1,123
	KI	-,713	,131	-,448	-5,452	,001	,175	5,723
	KM	-,817	,134	-,508	-6,103	,001	,170	5,882
	KA	,003	,186	,001	,016	,987	,960	1,041
	CSR	-,748	,586	-,044	-1,276	,205	,988	1,012

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan masing-masing variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,10) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Tabel 5.  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,930 <sup>a</sup>	,866	,860	,5739277	1,985
a. Predictors: (Constant), CSR, KM, KA, ML, KI					
b. Dependent Variable: TA					

Sumber : Data diolah (2024)

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai DW (*Durbin-Watson*) sebesar 1,985. Nilai ini dibandingkan dengan derajat kepercayaan ( $df$ ) = 5%,  $n$  (jumlah sampel) sebanyak 120 dan  $k$  (jumlah variabel) sebanyak 5 variabel sehingga diketahui nilai  $dU$  sebesar 1,7896. Nilai  $4 dU$  sebesar  $4 - 1,7896 = 2,2104$ . Dari nilai tersebut ketentuan yang terpenuhi adalah  $dU < dW < 4$ ,  $dU$  yaitu  $1,7896 < 1,985 < 2,2104$  yang artinya nilai  $dW$  sebesar 1,985 lebih besar dari nilai  $dU$  yaitu 1,7896 namun lebih kecil dari nilai  $4 dU$  yaitu 2,2104, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 6.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,128	,511		,250	,803
	ML	-,094	,550	-,017	-,171	,865
	KI	,070	,117	,133	,600	,550
	KM	-,053	,119	-,100	-,446	,656
	KA	,080	,166	,046	,485	,629
	CSR	-,790	,523	-,140	-1,510	,134
a. Dependent Variable: ABRES						

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, hal ini terlihat dari signifikansi untuk variabel manajemen laba yaitu 0,865, kepemilikan institusional yaitu 0,550, kepemilikan manajerial yaitu 0,656, komite audit yaitu 0,629, *corporate social responsibility* yaitu 0,134, di atas tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel 7.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,930 <sup>a</sup>	,866	,860	,5739277	1,985

a. Predictors: (Constant), CSR, KM, KA, ML, KI
b. Dependent Variable: TA

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,860 atau 86% yang berarti bahwa variasi dari variabel dependen, yaitu *tax avoidance* mampu dijelaskan sebesar 86% oleh variabel independen yaitu manajemen laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan *corporate social responsibility*. Sisanya sebesar 0,140 atau 14% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

**Uji Model Fit (Uji F)**

Tabel 8.  
Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241,723	5	48,345	146,769	,001 <sup>b</sup>
	Residual	37,551	114	,329		
	Total	279,274	119			

a. Dependent Variable: TA  
b. Predictors: (Constant), CSR, KM, KA, ML, KI  
Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8 diperoleh nilai F sebesar 146,769 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan *corporate social responsibility* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Uji t**

Tabel 9.  
Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,019	,572		1,781	,078		
	ML	,378	,617	,022	,613	,541	,890	1,123
	KI	-,713	,131	-,448	-5,452	,001	,175	5,723
	KM	-,817	,134	-,508	-6,103	,001	,170	5,882
	KA	,003	,186	,001	,016	,987	,960	1,041
	CSR	-,748	,586	-,044	-1,276	,205	,988	1,012

a. Dependent Variable: TA  
Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel, variabel manajemen laba memiliki koefisien regresi sebesar 0,378, nilai t hitung 0,613 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,541 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_1$  ditolak.

- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel, variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar -0,713, nilai t hitung -5,452 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_2$  diterima.
- 3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel, variabel kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi sebesar -0,817, nilai t hitung -6,103 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_3$  diterima.
- 4) Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel, variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,003, nilai t hitung 0,016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,987 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_4$  ditolak.
- 5) Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel, variabel *corporate social responsibility* memiliki koefisien regresi sebesar -0,748, nilai t hitung -1,276 dengan nilai signifikansi sebesar 0,205 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_5$  ditolak.

### **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Manajemen laba merupakan tindakan mementingkan kepentingan pribadi manajer untuk memaksimalkan utilitas dan kesejahteraannya dalam menjalankan kontrak dengan prinsipal. Informasi perusahaan yang memadai dimiliki manajer dimanfaatkan agar tindakan manajemen laba dapat dilakukan. Ada beberapa motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba yaitu motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana, dan motivasi pasar modal (Henny, 2019). Selain itu, perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara *income decreasing* sebagai upaya *tax avoidance*, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini manajemen laba tidak berpengaruh karena manajer tidak selalu menggunakan manajemen laba untuk melakukan tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*). Walaupun manajer memiliki diskresi dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, namun upaya tersebut tidak dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan (Manuel *et al.*, 2022). Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang ketat dapat menimbulkan risiko hukum yang membuat perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Peraturan yang ketat menciptakan pengawasan dan kendali yang lebih kuat terhadap laporan keuangan sehingga perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang lebih ketat dalam pelaporan keuangannya. Selain itu, peraturan yang ketat memberikan insentif yang lebih rendah bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena risiko sanksi pajak yang signifikan. Praktik penghindaran

pajak yang agresif atau tidak bermoral juga menjadi alasan perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena dapat menciptakan citra negatif di mata masyarakat. Perusahaan yang terlalu agresif dalam melakukan manajemen laba merugikan kepercayaan publik, investor, dan *stakeholder* lainnya. Citra negatif ini menciptakan dampak jangka panjang terhadap reputasi perusahaan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya cenderung mencari integritas dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Praktik manajemen laba yang agresif menimbulkan kecurigaan dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi *et al.* (2021), Alam dan Fidiana (2019), dan Henny (2019) yang menemukan hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati *et al.* (2019) dan Septiadi *et al.* (2017) yang menemukan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diterima. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Sembiring, 2020). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Dewi, 2019).

Besar atau kecilnya kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan atau manajemen untuk meminimalisir tindakan praktik *tax avoidance*. Keberadaan struktur kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional akan selalu mengawasi dan mendorong manajemen untuk melakukan tugasnya dengan benar dan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Pemilik institusional memiliki tanggung jawab kepada publik untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021), Krisna (2019) dan Purbowati (2021) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) diterima. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko (Krisna, 2019). Konflik agensi menjelaskan bahwa manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan berbeda apabila manajer memiliki saham atau

kepemilikan di perusahaan tersebut. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbang pada manajer itu sendiri, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017).

Kepemilikan manajerial diantaranya berisi direktur, komisaris dan organisasi setara lainnya yang ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerialnya maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajemen akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaan. Manajer yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan akan lebih memperhatikan reputasi perusahaan dan tanggung jawab sosialnya dan dapat memotivasi manajer untuk fokus pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma *et al.* (2019), Niandari *et al.* (2020), dan Musyarrofah (2017) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) ditolak. Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain adalah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya adalah pihak eksternal yang netral (Pratomo dan Rana, 2021). Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam memantau dan mengawasi kinerja manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Septiadi *et al.*, 2017).

Dalam penelitian ini banyak atau sedikitnya komite audit tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan oleh kinerja komite audit bukan hanya ditentukan dari kuantitas atau ukuran komite audit, melainkan juga dilihat dari komposisi anggota komite audit. Jika komite audit terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan dan berpengalaman dalam perpajakan, maka komite audit akan cenderung memantau praktik perpajakan dengan ketat, terlepas dari jumlah anggota komite. Selain itu, independensi komite audit juga merupakan salah satu faktor penting. Komite audit yang independen memiliki lebih banyak kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), Pratomo dan Rana (2021), Suryani (2020), dan Alam dan Fidiana (2019) yang menemukan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rospitasari dan Oktaviani (2021) yang menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance**

Hipotesis kelima (H<sub>5</sub>) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kelima (H<sub>5</sub>) ditolak. CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Juliana *et al.*, 2020). *Corporate Social Responsibility* memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat maupun



perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu masyarakat dari berbagai sektor seperti pada sektor pendidikan dengan mengadakan pendidikan yang layak bagi masyarakat sekitar. Keuntungan yang didapat perusahaan dari pelaksanaan CSR, seperti menciptakan dan menjaga reputasi perusahaan, mengembangkan citra perusahaan di mata masyarakat, mengurangi risiko bisnis perusahaan, mempertahankan dan memperkenalkan *merk* perusahaan (Putri dan Rosdiana, 2022). Penerapan CSR yang baik akan memberikan citra yang positif untuk perusahaan. Perusahaan akan menjaga citra positif dari masyarakat ini dengan cara membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance* yang dilihat dari nilai CETR yang tinggi (Septiadi *et al.*, 2017).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan fokus utama dari *corporate social responsibility* adalah memberikan citra perusahaan yang positif bagi lingkungan dan masyarakat. Praktik yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, termasuk daur ulang, dan pemusnahan yang aman untuk lingkungan. Kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat termasuk melalui program pemberdayaan komunitas, dukungan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Fokus CSR terhadap lingkungan dan masyarakat mencerminkan komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Inisiatif tersebut membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara lingkungan, masyarakat dan pertumbuhan bisnis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Okmawati (2019) yang menemukan hasil bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiadi *et al.* (2017), Purbowati *et al.* (2019), dan Juliana *et al.* (2020) yang menemukan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selalu menggunakan manajemen laba untuk melakukan tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan untuk meminimalisir praktik *tax avoidance*.
- 3) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan mempengaruhi perusahaan untuk meminimalisir praktik *tax avoidance*.
- 4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komite audit tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*.
- 5) *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang nantinya dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang proporsional, karena dari 183 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, hanya diperoleh 40 perusahaan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kriteria sampel yang banyak berkurang di perusahaan manufaktur yang tidak mendapatkan laba secara berturut-turut periode tahun 2020-2022 sebanyak 78 perusahaan.
- 2) Dari total lima hipotesis dalam penelitian ini, hanya dua variabel yang berpengaruh, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan tiga variabel lainnya, yaitu manajemen laba, komite audit, dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas lingkup penelitiannya seperti meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka panjang.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti *leverage* dan ukuran perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Putri, A., Fathurrahmi Lawita Prodi Akuntansi, N., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*.
- Charisma, R. B., Dwimulyani, S., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Trisakti, U. (2019). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating*.
- Dewi, N. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada* (Vol. 9, Issue 1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/max>
- Fatiha Kurniadi, A., & Urip Wardoyo, D. (2022). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020)*. In *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 1, Issue 2).
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Febriyanti, N., & Faisal. (2023). *Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pertumbuhan Penjualan*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi Ke-9*. <https://onsearch.id/record/ios2851.slims-19545>
- Good Corporate Governance (Gcg) Dan Pedoman Etika Dalam Perusahaan*. (2020).

- Hayati Yosita Okmawati Prodi Akuntansi, R., & Dharma Negara, S. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. In *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Stie Dharma Negara*. Www.Idx.Co.Id.
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Ijlal Alfarizi, R., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Ajengtiyas, A. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance* (Vol. 2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also Published In Foundations Of Organizational Strategy. In *Journal Of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://ssrn.com/abstract=94043>  
<http://ssrn.com/abstract=94043>  
<http://hupress.harvard.edu/catalog/jenthf.html>
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(2), 82–91. <https://doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Musyarrofah, E. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Size Terhadap Cash Effective Tax Rate Lailatul Amanah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2020). Kepemilikan Manajerial Dan Praktik Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015-2017. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 450. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.275>
- Ningrum, A. K., Suprapti, E., Syaiful, A., & Anwar, H. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). In *Jurnal Balance* (Vol. 63, Issue 1). Www.Idx.Co.Iddan
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. In *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 2).
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006). [https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show\\_detail&id=4049](https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=4049)
- Permatasari, F., & Patricia Widianingsih, L. (2020). Felia Permatasari & Luky Patricia Widianingsih / Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*.

- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/Jak.V8i1.2487>
- Purbowati R. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*.
- Purbowati, R., Yuliansari, S., & Pgri Dewantara Jombang, S. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 2019. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/jad/issue/view/43>
- Putri, N. H., & Rosdiana, Y. (2022). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 92–99. <https://doi.org/10.29313/Jra.V1i2.516>
- Rachmania Rospitasari, N., & Meita Oktaviani, R. (2021). “Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak.” 5(3), 2021.
- Rahmadani, D., Ardan, ) ;, & Asalam, G. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 383–390. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V11i1>
- Salinan-Pojk 55. *Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. (2015).
- Schipper, K. (1989). *Commentary On Earnings Management*.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. 7th Edition*.
- Sembiring, Y. C. Br. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, ) Eddy. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di Bei 2013-2015). *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133.
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/Jaa.V4i2.17992>
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201493/statistika-untuk-penelitian>
- Suryani. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(1), 83–98.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007).
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.V7i1.6315>